

**KESELAMATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA RUMPUT LAUT
(Studi Kasus Di Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara,
Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

DEWI SYAKIRAH

20 0303 0071

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**KESELAMATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA RUMPUT LAUT
(Studi Kasus Di Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara,
Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

DEWI SYAKIRAH

20 0303 0071

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Syakirah
Nim : 20 0303 0071
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,








Dewi Syakirah
NIM. 20 0303 0071

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Keselamatan Kerja dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumput Laut (Studi Kasus di Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu)* yang ditulis oleh Dewi Syakirah Nomor Induk Mahasiswa (2003030071), mahasiswa *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyahkan pada hari, jumat tanggal 05 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 06 Syaban 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, Rabu 14 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Hardianto, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Keselamatan Kerja dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumput Laut**” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, dan sahabat. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan do’a dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta bapak **Syaifuddin Serang** dan ibu **Nur Alam** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah yang diberikan kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita dalam surga-nya kelak. Serta saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Dr. Munir Yusuf, M. Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan administrasi umum perencanaan dan keuangan, Ilham S. Ag., M.A, dan Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama, Muh Darwis, S. Ag., M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Hardianto, S.H, M.H. Selaku Sekertaris Program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI, dan Fitriani Jamaluddin S.H., M. H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Nurul Adliyah S.H, M. H. selaku dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat serta arahan selama proses penyusunan skripsi.
6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Hardianto, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II yang memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah.
8. Kepada para Staf IAIN Palopo, terkhusus Staf Fakultas Syariah yang banyak membantu penulis terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar S.Pd. M.Pd. dan Staf Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan yang baik selama menjalani studi.
10. Kepada Masyarakat Desa Paconne yang telah membantu dalam proses penelitian sehingga mempermudah peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Sattu Alang, MA. dan Bapak Dr. Agung Zulkarnain Alang, S.E., M.El. yang telah membantu dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada Saudara-saudari saya, Fathul Alim, Muh. Iqbal, Yasser Arafat, S.Kep., Ns., Muh. Khair Fatwa S. Kel, Ibnu Rusyid, Nurul Fitrah, Putri Kesuma, S. Farm., Muh. Nur Mubarak, yang selalu mendukung dan memberikan semangat pada penulis sampai saat ini.
13. Kepada semua teman seperjuangan, Austina Putri S.H, Zulafni S.H, Aisyah Aulia Fitri, Nurul Azizah Juardi S.H, Nur Aziza Muslan S.H, Fiqram S.PI, Adryam Maulana S.H, yang selama ini membantu dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

14. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermamfaat dan semoga Allah swt menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo,14 Oktober 2024

Penulis, Dewi Syakirah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ya
ص	Šad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (^).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*
هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya

adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*),

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhanahu wa ta,,ala

saw. = sallallahu ,,alaihi wa sallam

as = alaihi al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ,,Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	11
C. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Definisi Istilah	29
D. Sumber Data	29
E. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian.....	32
B. Pembahasan	34

BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 105 QS AT-Taubah	3
Kutipan Ayat 77 QS AL-Qashash.....	15
Kutipan Ayat 39 QS AZ-Zumar.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar Dokumentasi Wawancara.....	66
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka pikir.....	27
Tabel 4.1 Data Penduduk.....	32
Tabel 4.2 Data Persentase Mata Pencaharian.....	33
Tabel 4. 3Data Jumlah Pelaku Usaha Rumput Laut.....	34

ABSTRAK

Dewi Syakirah, 2025. *“Keselamatan Kerja Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumput laut”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Fitriani Jamaluddin.

Skripsi ini membahas tentang Keselamatan Kerja dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumput Laut. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana keselamatan kerja dan perlindungan hukum terhadap pekerja rumput laut. Untuk mengetahui tanggung jawab pemilik usaha jika terjadi kecelakaan pada pekerja rumput laut. Untuk mengetahui hambatan terhadap keselamatan kerja pada pekerja rumput laut. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis atau socio-legal research. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini mengemukakan bahwa, dalam bentuk keselamatan kerja dan perlindungan hukum bagi pekerja rumput laut di Desa Paconne mencakup penyediaan alat pelindung diri, fasilitas penunjang seperti perahu yang aman, serta implementasi perlindungan hukum preventif dan represif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko kerja, mematuhi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan memastikan pekerja mendapatkan hak mereka. Tanggung jawab Pemilik usaha budidaya rumput laut memiliki kewajiban terhadap para pekerjanya seperti dalam hal penyediaan alat pelindung diri para pekerja sehingga keselamatan para pekerja lebih aman, pelaku usaha juga bertanggung jawab terhadap pengobatan, serta ganti rugi atas para pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hambatan utama keselamatan kerja pada pekerja rumput laut di Desa Paconne adalah rendahnya pemahaman tentang Undang- Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kurangnya alat pelindung diri (APD) yang memadai, dan minimnya pengawasan serta dukungan pemerintah. Pemilik usaha menganggap keselamatan sebagai beban ekonomi, sementara pekerja kurang menyadari risiko kerja. Hal ini meningkatkan potensi kecelakaan dan mengurangi produktivitas.

Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Perlindungan hukum, Petani Rumput Laut

ABSTRACT

Dewi Syakirah, 2024. *"Occupational Safety and Legal Protection for Seaweed Workers."* Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Abdain and Fitriani Jamaluddin.

This thesis discusses Occupational Safety and Legal Protection for Seaweed Workers. This study aims to: To find out how occupational safety and legal protection are for seaweed workers. To find out the responsibility of business owners if an accident occurs to seaweed workers. To find out the obstacles to occupational safety for seaweed workers. The type of research used is empirical or field research. The research approach used is a sociological approach or socio-legal research. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is qualitative. Based on the results of the research and discussion in this study, it is stated that, in the form of occupational safety and legal protection for seaweed workers in Paconne Village, it includes the provision of personal protective equipment, supporting facilities such as safe boats, and the implementation of preventive and repressive legal protection. These steps aim to reduce work risks, comply with the Occupational Safety and Health Act (K3), and ensure workers get their rights. Responsibilities Seaweed farming business owners have obligations to their workers such as providing personal protective equipment for workers so that worker safety is safer, business actors are also responsible for medical treatment, and compensation for their workers in accordance with applicable laws and regulations. The main obstacles to occupational safety for seaweed workers in Paconne Village are the low understanding of the Occupational Safety and Health (K3) Law, the lack of adequate personal protective equipment (PPE), and minimal supervision and government support. Business owners consider safety as an economic burden, while workers are less aware of work risks. This increases the potential for accidents and reduces productivity.

Keywords: *Occupational Safety, Legal Protection, Seaweed Farmers*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan tenaga kerja sudah ada sejak zaman dahulu. Tepatnya, ketika manusia mulai mengenal perekonomian. Orang-orang yang memiliki tanah lebih luas, meminta bantuan dari mereka yang tidak memiliki tanah untuk membantu menggarap tanah. Ketika manusia mulai mengenal sistem barter dalam jumlah besar, orang lain diajak untuk membantu membawakan barang dengan imbalan tertentu. Dari situlah awal mula munculnya tenaga kerja.¹

Tenaga kerja merupakan salah satu langkah awal pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah. Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam usaha memajukan perekonomian bangsa. Tenaga kerja yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa, serta sebagai sasaran untuk menciptakan dan mengembangkan pasar.²

Hukum Ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum perburuhan. Pemakaian istilah tenaga kerja, pekerja, dan buruh pada dasarnya harus dibedakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003

¹D. C. Tyas, "*Ketenagakerjaan di Indonesia*", Alprin, Semarang, 2010, h. 2.

²Lalu Husni, "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 47.

tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 13 Tahun 2003), adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³ Dalam ketengakerjaan juga terdapat permasalahan tentang keselamatan kerja dimana keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis sejak lama. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya pada kinerja perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa pemberian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja atau buruh dilakukan dengan tujuan untuk mendukung mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.⁴

³Asri Wijayanti, "*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

⁴Hendrawan, Andi. "*Gambaran tingkat pengetahuan tenaga kerja PT'X'tentang undang-undang dan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja*", Jurnal Delima Harapan , 2019, h.70.

Keselamatan kerja ini di atur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat

(1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. keselamatan dan kesehatan kerja;
2. moral dan kesusilaan; dan
3. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Perlindungan Tenaga Kerja bagi pekerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang - Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pasal 27 ayat (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan dalam upaya membantu tenaga kerja untuk memperoleh hak-haknya maka dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebut dengan UUD Ketenagakerjaan. Adapun di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah At-Taubah Ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۙ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan

*kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan”.*⁵

Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja atau buruh pada saat bekerja, sehingga apabila dikemudian hari terjadi kecelakaan kerja pekerja atau buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan pekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dan kecelakaan kerja tersebut.⁶ Aturan ketenagakerjaan tentang keselamatan kerja dan perlindungan hukum di atas menjelaskan tentang perlindungan pekerja informal⁷ salah satu contohnya adalah petani rumput laut. Petani rumput laut adalah orang yang berprofesi sebagai petani yang menanam dan mengelola pertumbuhan rumput laut. Petani rumput laut biasanya bekerja di daerah pantai atau perairan dangkal yang cocok untuk pertumbuhan rumput laut. Mereka biasanya menggunakan metode tradisional atau modern untuk menanam dan merawat rumput laut, tergantung pada kondisi lokal dan teknologi yang tersedia. Prosesnya melibatkan penanaman benih rumput laut, pemeliharaan pertumbuhan, dan panen hasilnya.

Profesi petani rumput laut memainkan peran penting dalam pemeliharaan lingkungan laut dan penyediaan sumber daya pangan yang berkelanjutan. Mereka juga berkontribusi pada ekonomi lokal di daerah-daerah pesisir yang mengandalkan hasil laut sebagai sumber penghidupan. Dalam melakukan pekerjaannya khususnya pada saat mengikat bibit rumput laut hingga proses

⁵Kementrian Agama, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Jakarta Timur 13560, 2022).

⁶Ngabidin Nurcahyo, “*Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundangundangan di Indonesia*”, Universitas Merdeka Malang Vol. 12, no. 1, 2021, h 70.

⁷Pekerja informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.

pelepasan rumput laut hasil panen dari tali, para pekerja rumput laut rata-rata melakukannya dengan posisi duduk dengan badan condong ke arah depan atau membungkuk dalam waktu yang cukup lama hingga terlihat postur kerja yang kaku. Postur kerja dengan posisi duduk yang kurang efisien hingga dalam waktu kerja yang lama serta dengan gerakan yang sama berulang-ulang dapat diperkirakan para pekerja rumput laut mengalami keluhan *low back pain*. Hal ini dapat diketahui pada saat observasi, salah satu pekerja rumput laut yang berada di daerah tersebut sering mengeluh atau merasakan sakit pada punggung bagian bawahnya.⁸

Salah satu pekerja rumput laut yang berada di desa Paconne mempunyai pemilik usaha sebanyak 3 orang dan disetiap pemilik usaha tersebut mempunyai masing-masing 12 orang pekerja. Kasus yang terjadi di desa Paconne ini pekerja pernah mengalami kasus kecelakaan kerja salah satunya terkena mesin kapal. Dimana pemilik usaha belum menyiapkan perlengkapan keselamatan kerja seperti pelampung dan P3K untuk para pekerja, tetapi hanya menyediakan topi untuk pekerja yang turun ke laut agar terhindar dari paparan sinar matahari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk keselamatan kerja dan perlindungan hukum terhadap pekerja rumput laut?

⁸Yanti Nilma Sari Lubis, "*Hubunga Postur Kerja dan Karakteristik Individu Terhadap Keluhan Low Back Pain Pada Pekerja Rumput Laut Di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*", Universitas Hasanuddin, 2020, h. 4-7.

2. Bagaimana tanggung jawab pemilik usaha jika terjadi kecelakaan pada pekerja rumput laut?
3. Apa saja hambatan terhadap keselamatan kerja pada pekerja rumput laut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk keselamatan kerja dan perlindungan hukum terhadap pekerja rumput laut.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pemilik usaha jika terjadi kecelakaan pada pekerja rumput laut.
3. Untuk mengetahui hambatan terhadap keselamatan kerja pada pekerja rumput laut.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat masing-masing kepada:

1. Bagi Penulis

Manfaat yang diperoleh penulis dengan adanya penelitian ini yaitu penulis dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja bagi pekerja rumput laut, serta adanya penelitian ini penulis juga dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya.

2. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu referensi yang berguna dalam perkembangan dunia akademik khususnya dalam penelitian-penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja.

3. Secara Praktis

Dalam penelitian ini dimaksud sebagai sesuatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu ini merupakan suatu cara agar penulis dapat mendapatkan informasi-informasi tentang suatu hal yang akan diteliti melalui artikel, buku online serta berita yang terkait. Melalui permasalahan judul agar terhindar dari kesamaan proposal selanjutnya.

1. Hasil penelitian Warda Zakiyah (2018) dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Judul Skripsi "*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*".⁹ Penelitian ini bertujuan pada keselamatan pekerja dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan dan pekerja ataupun buruh. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, penelitian tersebut lebih berfokus pada penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerjanya sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus bagaimana tanggung jawab pemilik usaha terhadap pekerja karena tidak menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pekerja. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja.

⁹Warda Zakiyah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

2. Hasil penelitian Tira Cakra Indira (2023) dari Jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung dengan Judul Skripsi "*Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung*".¹⁰ Penelitian ini telah menerapkan aturan sesuai peraturan Peundang- Undangan dimana BP3TKI Lampung telah menerapkan Undang-Undang tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, peneliti tersebut lebih terfokus terhadap Undang-Undang perlindungan ketenaga kerjaan sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada keselamatan pekerja. Adapun kesamaan peneliti ini dengan peneliti di atas yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan ketenaga kerjaan.
3. Hasil penelitian Gading Ari Kurnia Sandi (2021) dari Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dengan Judul Skripsi "*Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram*". Penelitian ini telah menerapkan sistem manajemen K3 di perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, penelitian tersebut lebih terfokus pada penerapan sistem K3 dan perundang-undangan sedangkan penelitian ini hanya mengarah keselamatan kerja dan perlindungan hukumnya. Adapun kesamaan peneliti

¹⁰Tira Cakra Indira, "*Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung*", Universitas Lampung, 2023.

ini dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama membahas tentang keselamatan kerja dan perlindungan hukum.¹¹

4. Hasil penelitian Niken Aprila (2021) dari Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul Skripsi *“Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Di PT Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja”*. Penelitian telah memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kerja dengan melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja dengan menyediakan alat-alat pelindung keselamatan kerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu penelitian ini sudah menerapkan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja dengan menyediakan alat-alat untuk mencegah kecelakaan kerja dan juga menerapkan salah satu Undang-Undang yang menerapkan salah satu aturan hak pekerja. Adapun perbandingan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja.¹²

¹¹Gading Ari Kurnia Sandi, *“Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Kerja (K3) di Pt PLN (Pesero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (uP3) Mataram”*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

¹²Niken Aprila, *“Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Di PT Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

B. Deskripsi Teori

1. Keselamatan Kerja

a. Definisi Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah sekumpulan prinsip dan praktik yang diterapkan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja. Tujuan utama dari keselamatan kerja adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, atau penyakit yang dapat dialami oleh pekerja selama menjalankan tugasnya. Dengan menerapkan sistem keselamatan kerja yang baik, perusahaan tidak hanya melindungi karyawan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja.

Menurut Simanjuntak, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Menurut Mathis dan Jackson mengartikan keselamatan kerja sebagai suatu kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian ditambahkan lagi oleh Mathis dan Jackson, keselamatan kerja merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai keselamatan kerja, dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja adalah upaya dari suatu perusahaan untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tenang bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, serta upaya untuk mencegah bahaya yang dapat

mengancam keselamatan karyawan saat bekerja.¹³ Keselamatan kerja ialah keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat pekerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Dalam pasal 86 Ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa :

“Setiap pekerja ataupun buruh memiliki hak untuk dapat memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral serta kesusilaan bahkan harus melindungi dan memperlakukan pekerja/ buruh sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang sewajarnya”

Keselamatan kerja menurut UU RI No.1 tahun 1970 adalah salah satu syarat atau norma-norma kerja di segala tempat kerja dengan terus menerus wajib diciptakan dan dilakukan pembinaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisa dan teknologi. Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja yang berhubungan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengelohannya, lamdasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

Keselamatan kerja tercermin pada keadaan di tempat kerja, yang meliputi keadaan tidak aman (*sub standard condition*), tindakan tak aman (*sub standard act*), maupun keadaan lingkungan kerja. Berdasarkan piramida perbandingan kecelakaan disebutkan bahwa keadaan dan tindakan tak aman merupakan dasar dari kejadian hampir celaka maupun kecelakaan menyangkut identifikasi dan

¹³ Andri Saputra, “Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Buran Nusa Respati Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kukar”, Universitas Mulawarman, Vol. 2, No.3, 2014, h. 4-5.

koreksi dari kondisi dan tindakan tidak aman. Keadaan dan tindakan tidak aman yang dapat diketahui lebih dulu akan dapat mencegah kecelakaan lebih dini.¹⁴ Salah satu aspek penting dari keselamatan kerja adalah identifikasi dan penilaian risiko. Setiap tempat kerja memiliki potensi bahaya yang berbeda, tergantung pada jenis industri dan aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis risiko secara menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Hal ini dapat mencakup pelatihan bagi pekerja, penyediaan alat pelindung diri (APD), dan pengembangan prosedur kerja yang aman.

Pelatihan keselamatan kerja juga merupakan bagian integral dari program keselamatan. Semua pekerja, baik baru maupun yang sudah berpengalaman, harus mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai prosedur keselamatan, penggunaan alat, dan cara menghadapi situasi darurat. Dengan memberikan pendidikan yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa pekerja memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan diri mereka sendiri dan rekan-rekan kerja mereka.

Selain itu, budaya keselamatan di tempat kerja sangat berpengaruh terhadap implementasi keselamatan kerja. Budaya keselamatan yang positif mendorong pekerja untuk lebih sadar akan risiko dan melaporkan potensi bahaya tanpa rasa takut akan repercusi. Keterlibatan manajemen dalam mempromosikan keselamatan dan memberikan contoh yang baik akan menciptakan lingkungan di mana keselamatan menjadi prioritas utama. Ini termasuk komunikasi yang terbuka

¹⁴Brilian Swastika, *“Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Nabati PT. Air Mancur”*, Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, 2021, h. 14-15.

dan transparan mengenai masalah keselamatan. Akhirnya, kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait juga sangat penting dalam keselamatan kerja. Regulasi tersebut biasanya mencakup standar keselamatan yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan. Dengan mematuhi peraturan ini, perusahaan tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menghindari sanksi hukum yang dapat merugikan bisnis. Dengan demikian, keselamatan kerja adalah aspek yang tidak bisa diabaikan dan harus menjadi bagian integral dari setiap organisasi. Berbagai penyebab kecelakaan kerja dapat terjadi baik pemberi kerja yang bertanggung jawab akan memerhatikan untuk memberikan perlindungan bagi karyawannya atas risiko kecelakaan kerja. Kesehatan kerja pekerja biasa terganggu karena penyakit, stres, maupun karena kecelakaan. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sangatlah penting karena bertujuan untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerjadengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam mengurangi kecelakaan.

Keselamatan kerja merupakan kecelakaan seseorang atau kelompok dalam rangka melaksanakan kerja di lingkungan perusahaan, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, tidak diharapkan terjadi, menimbulkan kerugian ringan sampai dengan paling berat, dan bisa menghentikan kegiatan pabrik secara total.¹⁵ Keselamatan kerja di artikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Namun secara umum keselamatan kerja sangat bergantung

¹⁵ Rika Ampuh Hadiguna, *Tata Letak Pabrik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), h.30.

pada jenis, bentuk, dan lingkungan dimana pekerjaan itu di laksanakan.¹⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ
 اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.*¹⁷

b. Indikator Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi dimana pekerja dilengkapi dengan alat-alat pengaman, dan lingkungan kerja yang aman sehingga dapat terhindar dari kecelakaan atau bahkan kematian yang terjadi ditempat kerja.

Menurut Moenir indikator keselamatan kerja adalah:

1) Lingkungan Kerja Secara Fisik

Secara fisik, upaya-upaya yang perlu dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keselamatan kerja adalah:

- a) Penempatan benda atau barang dilakukan dengan diberi tanda-tanda, batas-batas dan peringatan yang cukup
- b) Penyediaan perlengkapan mampu untuk digunakan sebagai alat pencegahan, pertolongan dan perlindungan. Perlengkapan

¹⁶ Dewi Ratna Kemala, “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan MHE Maintenance Departement Badak NGL Di Bontang”, Universitas Mulawarman, Vol. 5. No. 1, 2017, h.194-195.

¹⁷Kementrian Agama, “(Al-Qur’an dan Terjemahnya)”, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006).

pengecegan misalnya: alat pengecegan kebakaran; pintu darurat; kursi pelontar bagi penerbangan pesawat tempur; pertolongan apabila terjadi kecelakaan seperti: alat P3K; perahu penolong disetiap kapal besar, tabung oksigen dan ambulance.

2) Faktor manusia (karyawan) yang meliputi:

- a) Faktor fisik dan mental: Kurang penglihatan atau pendengaran, otot lemah, reaksi mental lambat, lemah jantung atau organ lain, emosi dan syaraf tidak stabil, serta lemah badan.
- b) Pengetahuan dan keterampilan: Kurang memperhatikan metode kerja yang aman dan baik, kebiasaan yang salah, dan kurang pengalaman.
- c) Sikap: Kurang minat/perhatian, kurang teliti, malas, sombong, tidak peduli akan suatu akibat, dan hubungan yang kurang baik.

3) Manfaat dan Tujuan Keselamatan Kerja

Manfaat penerapan standar keselamatan kerja:

- a) Terciptanya tujuan dari proyek sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- b) Meminimalisasikan kerugian materi.
- c) Tercipta suasana kerja yang harmonis.
- d) Tingkat keberhasilan pekerjaan yang tinggi.

Tujuan keselamatan kerja:

- a) Memberikan jaminan rasa aman dan nyaman terhadap karyawan dalam melakukan pekerjaan.
- b) Menciptakan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman. Sehat, sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c) Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.¹⁸

2. Perlindungan Hukum

a. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁹ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh

¹⁸ Purwati Ngesthi Rahayu, *"Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Keselamatan Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pabrik Rokok Alaina Ngantru Tulungagung"*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2016, h. 8.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Ui Press, Jakarta, 1984, h. 133.

keadilan sosial.²⁰ Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum juga perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²¹

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²³

²⁰ Satjipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h.55.

²¹ Phillipus M. Hadjon, *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, h. 25.

²² C.S.T. Kansil, *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h.102.

²³ Philipus M. Hadjon, *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h.10.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechtsstaat* dan "*rule of the law*". Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.²⁴

b. Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus memiliki bentuk dan cara yang dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat agar dapat diimplementasikan dengan baik dan terstruktur. Secara umum, Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

²⁴ Philpus M. Hadjon, h. 38.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁵

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.²⁶

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), “Negara menjamin adanya perlindungan hukum bagi setiap warganya tanpa terkecuali, hal ini sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), yaitu bahwa”:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak presepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya

²⁵ Adcolaw, “*Perlindungan Hukum bagi Masyarakat*”, <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>, diakses pada 26 Mei 2024.

²⁶Fitriani Jamaluddin, dkk, “*Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal*”, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Vol 8, No. 2, 2023, h. 80.

dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang di berikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

c. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum

terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

f. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

g. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti

anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

h. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.²⁷

c. Indikator Perlindungan Hukum

Indikator perlindungan hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman dan rasa aman kepada masyarakat. Beberapa indikator perlindungan hukum adalah:

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
2. Adanya jaminan kepastian hukum
3. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar
4. Adanya mekanisme pelaporan independen bagi warga untuk mengeluhkan tindakan polisi
5. Ketepatan waktu tanggapan pemerintah terhadap keluhan warga tentang tindakan polisi

²⁷ Picauly, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sudikno Mertokusumo*”, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 38.

d. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena mengikuti semua tahapan dalam melakukan semua kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Sebaiknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian dari konsumen mulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.²⁸

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen, pada dasarnya adalah memenuhi hak-hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keamanan konsumen, keamanan yang dimaksudkan disini adalah keamanan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi barang dalam artian bahwa makanan/minuman yang dibeli dan apabila dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa raganya.
2. Perlindungan atas haknya untuk mendapatkan informasi Masyarakat sebagai konsumen harus diberikan informasi secara lengkap, jelas, jujur atas barang yang dibelinya untuk kemudian dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

²⁸Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

3. Perlindungan akan haknya untuk didengar Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai keluhan dan saran atas suatu barang, sehingga keluhan/komplaiandan sarannya wajib didengar oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan timbale balik antara produsendan konsumen. Dalam hal ini, sloga yang menyatakan bahwa “pembeli adalah raja” benar-benar diimplementasikan secara nyata oleh pelaku usaha.
4. Perlindungan atas hak untuk memilih produk Konsumen berhak memilih produk yang akan dibelinya sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan dan seleranya.
5. Perlindungan atas haknya untuk mendapat advokasi Konsumen juga memerlukan advokasi dari pihak-pihak yang berkompeten apabila mengalami “masalah” dalam mennggunakan barang.
6. Perlindungan atas haknya untuk dilayani atau diperlakukan secara benar, jujur serta tidak diskriminatifIni terkait dengan kedudukan konsumen yang sanagt diperlukan oleh produsen. Kalau tidak ada konsumen yang mamu dan mau mengkonsumsi barang/produk yang dijual produsen, maka perdagangan tidak akan terjadi, berarti produsen akan bangkrut.

7. Perlindungan atas hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.²⁹

Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah.³⁰ Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.³¹


²⁹ Chandra Adi Gunawan Putra, dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*”, Universitas Marwadewa, Vol .4, No. 1, 2023, h. 16.

³⁰ Lih. Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum*, 1987, h. 30.

³¹ Zainal Asikin, et.al., “*Dasar-dasar Hukum Perburuhan*”, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1993), h. 5.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan bagian dari sintesis tentang hubungan antara variabel penelitian yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Sehingga hal inilah kerangka berpikir dapat di artikan sebagai penggambaran alur berpikir penelitian yang memberikan penjelasan tentang objek penelitian berupa variabel maupun fokus ke permasalahan, terkait mengapa peneliti mempunyai anggapan sebagaimana diutarakan dalam hipotesis penelitian.³²



³²Tisya Syarif, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Di Toko Andayani Kota Palopo", IAIN Palopo, 2023, h. 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam aspek kemasyarakatan.³³

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.³⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Paconne yang berada di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Lokasi tersebut menjadi pilihan peneliti karena terdapat beberapa data yang bisa dijadikan bahan kajian evaluasi perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja bagi pekerja rumput laut. Waktu

³³Bambang Suggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2003) hlm 43.

³⁴Sabian Utsman, "Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (*legal Research*)", Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, h. 310.

penelitian yang dilakukan penulis lakukan berlangsung selama kurang lebih dari 1 minggu.

C. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat bekerja dan lingkungan serta terhindar dari bahaya yang menyebabkan penderitaan, kerusakan atau kerugian selama berada di dalam lingkungan kerja.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, penelitian primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh berdasarkan interaksi langsung antara peneliti dan pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara yang diperoleh dari informan. Informan dalam penelitian ini

berjumlah 8 orang yang terdiri dari pihak pekerja berjumlah 5 orang, dan pihak dari pemilik usaha berjumlah sebanyak 3 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tercetak yang dimana data tersebut sudah dikumpulkan oleh pihak sebelumnya. Sumber data sekunder yaitu buku, laporan perusahaan, jurnal, internet, dan lain sebagainya.³⁵

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut Moleong, triangulasi merupakan sebuah teknik yang menjadikan sesuatu diluar dari data sebagai pembanding terhadap data tersebut. Terdapat 4 jenis triangulasi yang dikemukakan oleh Denzim, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, dan triangulasi teori.³⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan peningkatan. Penulis akan melakukan proses observasi dengan metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang penulis saksikan selama

³⁵ Dermawan Wibisono, "*Riset Bisnis Bagi Produksi dan Akademisi*", (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), h. 38.

³⁶ Lexy j. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 330.

penelitian. Observasi ini adalah cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data-data dengan metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti, data yang diperoleh dengan tanya jawab dari pihak pemberi informasi yang memiliki peran penting dalam bidang yang ingin kita kaji, dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yang di anggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat sendiri atau oleh orang lain, teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum di dapatkan melalui teknik observasi dan wawancara, dengan teknik ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, merupakan proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif. Pada penelitian kualitatif proses pengumpulan datanya melalui rekaman dan catat, tinjauan pustaka, observasi, dokumentasi dan wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Paconne merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Belopa Utara, dengan lokasi strategis dekat dengan ibukota kecamatan dan kabupaten. Desa Paconne memiliki 3 dusun, yaitu dusun tanete, dusun paconne, dan dusun posang dengan jumlah penduduk sebanyak 900 jiwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2024 Kabupaten Luwu. Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, memiliki beberapa mata pencaharian yaitu petani, petani rumput laut, dan nelayan, tetapi di Desa Paconne banyak yang memilih mata pencaharian menjadi petani rumput laut. Di Desa Paconne memiliki pengusaha rumput laut sebanyak 3 pengusaha dan memiliki 35 pekerja rumput laut.

a) Data Jumlah Penduduk

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk di Desa Paconne³⁷

Kartu Keluarga (KK)	Laki-laki	Perempuan
250	468 jiwa	432 jiwa
Jumlah Penduduk = 900 jiwa		

Adapun jumlah penduduk di Desa Paconne berjumlah 900 jiwa dengan KK sebanyak 250, jumlah laki-laki sebanyak 468 jiwa dan perempuan 432 jiwa.

³⁷ Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2024.

b) Kondisi Geografis Desa Paconne

Kondisi geografis terhadap aktivitas dan produktivitas petani rumput di Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, memiliki karakteristik geografis yang unik dengan akses langsung ke wilayah pesisir yang mendukung budidaya rumput laut, namun juga menghadapi tantangan seperti perubahan musim.

c) Data Persentase Mata Pencaharian

Tabel 4.3

Data Persentase Penduduk Desa Paconne berdasarkan Mata Pencaharian³⁸

No.	Jenis Mata Pencaharian	Persentase
1.	Petani/petani rumput laut	63%
2.	Nelayan	30%
3.	Pedagang	5%
4.	PNS	2%
Jumlah = 100%		

Berdasarkan tabel tersebut mata pencaharian penduduk Desa Paconne masih dominan pada sektor pertanian dan perikanan dengan jenis tanaman seperti padi dan rumput laut, dan untuk sektor perikanan bermata pencaharian seperti nelayan. Potensi ekonomi masyarakat Desa Paconne dapat dilihat dari segi pertanian dan perikanan. Hal ini dikarenakan kondisi geografis di Desa Paconne yang strategis untuk pertanian dan perikanan.

³⁸ Hasil Observasi di Desa Paconne 12 Agustus 2024.

d) Data Jumlah Pelaku Usaha Rumput Laut

Tabel 4.3
Data Jumlah Pelaku Usaha Rumput Laut di Desa Paconne³⁹

No.	Pemilik Usaha	Pekerja
1.	Bapak Udin	11 Orang
2.	Ibu Hilda	13 Orang
3.	Ibu Gita	12 orang
Jumlah Pekerja = 36 Orang		

Berdasarkan hasil olah data penelitian yang dilakukan di Desa paconne diketahui bahwa terdapat 3 pemilik usaha di Desa paconne. Dapat dilihat pada tabel di atas jumlah pekerja adalah 36 orang.

1. Bentuk Keselamatan Kerja dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumput Laut

a. Keselamatan Kerja

Bentuk keselamatan kerja di Desa Paconne terutama pada pekerja di sektor budidaya rumput laut sangat penting dan mencakup berbagai langkah dan praktik yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko-risiko yang ada. Kondisi lingkungan pesisir yang tidak selalu dapat diprediksi membuat keselamatan kerja menjadi fokus utama, karena pekerja sering kali berhadapan dengan cuaca ekstrem, kondisi laut yang tidak stabil, dan paparan sinar matahari yang intens. Bentuk keselamatan kerja yang diterapkan di Desa Paconne yaitu:

³⁹ Udin, *Wawancara, Di Desa Paconne*, 11 Agustus 2024

1) Penyediaan Alat Perlindungan Diri

Penyediaan alat perlindungan diri ini bertujuan untuk mengurangi risiko cedera dan masalah kesehatan bagi pekerja, serta memastikan proses budidaya dan panen rumput laut berjalan lancar. Salah satu aspek utama dalam keselamatan kerja adalah penggunaan pakaian dan alat pelindung diri. Pekerja di Desa Paconne dianjurkan untuk mengenakan sarung tangan, sepatu bot, topi, dan kacamata pelindung saat bekerja yang sudah disediakan oleh pemilik usaha ataupun juga alat pelindung diri yang dimiliki pekerja rumput laut. Kegunaan alat pelindung diri tersebut seperti, sarung tangan dapat melindungi tangan dari cedera akibat memegang alat yang tajam, sementara sepatu bot melindungi kaki dari benda-benda tajam atau hewan laut berbahaya. Selain itu, topi dan kacamata melindungi pekerja dari paparan sinar matahari yang intens, yang dapat menyebabkan kelelahan pada petani rumput laut .⁴⁰

Dalam penyediaan alat pelindung diri kepada para pekerja rumput laut sudah termasuk memenuhi standar, dikarenakan alat pelindung diri yang disediakan sudah jelas dapat melindungi para pekerja rumput laut dalam menjalankan pekerjaannya. Namun demikian para pekerja rumput laut juga harus berhati-hati walaupun sudah mengenakan alat perlindungan diri. Seperti yang diungkapkan Ibu Gita sebagai pemilik usaha :

“Di tempat saya, para pekerja yang bekerja menjadi pekerja rumput laut disini telah kami sediakan beberapa alat perlindungan diri untuk mempermudah pekerjaan mereka dan juga untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan.”⁴¹

⁴⁰ Suryani A, “*Budidaya Rumput Laut*”, Jakarta : Penebar Swadaya, 2021.

⁴¹ Gita, Pemilik usaha, *Wawancara Desa Paconne 11 Agustus 2024*.

Sedangkan Bapak Gazali sebagai petani rumput laut mengatakan :

“Saya bekerja sebagai pekerja rumput laut itu bekerja dengan menggunakan alat perlindungan diri yang di sediakan oleh pemilik usaha sehingga saya tidak perlu repot repot untuk membeli lagi ketika APD atau alat yang di sediakan oleh pemilik usaha itu rusak “. ⁴²

2) Penyediaan Fasilitas Penunjang

Penyediaan fasilitas penunjang yang di maksud yaitu dimana para petani rumput laut di Desa Paconne yang penduduknya banyak bergantung pada budidaya rumput laut yang membutuhkan alat transportasi laut yang aman dan handal untuk mendukung kegiatan mereka, dimana ada beberapa kriteria penting perahu atau alat transportasi yang aman bagi petani rumput laut di desa ini seperti stabilitas dan desain tahan gelombang dimana perahu yang digunakan petani rumput laut di Desa Paconne harus memiliki stabilitas tinggi untuk menghadapi kondisi laut yang tidak selalu tenang. Desain lambung perahu yang lebar dengan dasar rata dapat membantu mengurangi risiko terbalik akibat gelombang. Perahu ini juga sebaiknya dibuat dari material yang tahan terhadap korosi, seperti kayu tahan air, karena paparan air asin dapat mempercepat kerusakan perahu. Adapun kapasitas muatan yang memadai seperti perahu yang aman harus memiliki kapasitas muatan yang sesuai dengan kebutuhan. Petani sering kali membawa alat kerja, tali, bibit rumput laut, dan hasil panen dalam jumlah besar. Perahu yang kelebihan muatan akan berisiko tenggelam. ⁴³

Oleh karena itu, penting untuk memilih perahu yang memiliki kapasitas muatan jelas dan mampu menahan beban tanpa mengorbankan stabilitas dan

⁴² Gazali, Petani Rumput Laut, *Wawancara Desa Paconne 11 Agustus 2024*.

⁴³ Anggadiredja, JT, “*Rumput Laut, Pembudidayaan, Pengolahan, dan Pemasaran Komoditas Perikanan Potensial*”, Jakarta : Penebar Swadaya, 2021.

sistem mesin dan penggerak yang andal untuk menunjang perjalanan yang aman, sistem mesin perahu harus dirawat secara berkala. Mesin cadangan atau dayung manual perlu disediakan sebagai alternatif jika mesin utama mengalami kerusakan. Bahan bakar yang cukup juga harus dipastikan sebelum perjalanan dimulai. Penggunaan mesin yang hemat energi dan ramah lingkungan akan menjadi nilai tambah bagi petani. Adapun fasilitas perlindungan hasil panen dan kenyamanan perahu yang digunakan petani di Desa Paconne sebaiknya memiliki fasilitas perlindungan seperti kanopi atau terpal untuk melindungi hasil panen dari paparan langsung sinar matahari dan hujan. Selain itu, perlindungan ini juga menjaga kualitas rumput laut yang rentan terhadap kerusakan akibat kelembapan berlebih.

Kenyamanan bagi pengguna juga penting, terutama jika perjalanan memakan waktu lama. Dengan memperhatikan kriteria ini, petani rumput laut di Desa Paconne dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih aman, produktif, dan efisien. Hal ini tidak hanya melindungi keselamatan mereka tetapi juga meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen.

Menurut Ibu Gita selaku pemilik usaha rumput laut mengatakan bahwa:

“Saya disini dek sudah memberikan fasilitas bagi pekerja ku seperti perahu yang menurutku sudah bagus karena selama bekerja aman-aman ji tidak pernah ji ada masalah selama ini na pakai itu perahu pergi menanam atau memanen rumput laut, tapi kusuruh ji biasa tetap waspada karena kita juga tidak tau musibah kapan bisa datang.”

Ibu Hilda selaku pemilik usaha juga mengatakan bahwa:

“Kalau untuk fasilitas itu disini dek seperti perahu adaji disediakan dan kalau untuk masalah aman atau tidak itu ya aman ji karena tidak pernah ji ada pekerja ku mengeluh kalau ada masalah sama itu

perahu dan tidak adaji pernah celaka karena perahu kecuali seperti terkena kakinya baling-baling perahu terus berdarah itu karena kurang hat-hatinya ji mereka kerja.”

Para pemilik usaha telah menyediakan fasilitas berupa perahu sebagai alat transportasi utama bagi para pekerja dalam melakukan aktivitas budidaya rumput laut, baik untuk proses penanaman maupun pemanenan. Menurut penilaian pemilik usaha, perahu yang disediakan sudah memenuhi standar keamanan yang diperlukan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kejadian kecelakaan serius yang terjadi selama pengoperasian perahu tersebut. Meskipun demikian, pemilik usaha tetap mengingatkan para pekerja untuk selalu berhati-hati saat menggunakan perahu. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya aspek keselamatan kerja dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan yang tidak terduga.

b. Perlindungan Hukum

Secara umum, Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif untuk pekerja rumput laut di Desa Paconne yaitu ada 2 yang menerapkan perlindungan hukum dan ada 1 yang tidak menerapkan dimana pemilik usaha rumput laut yang menerapkan perlindungan hukum selalu menyampaikan kepada para pekerja rumput laut agar selalu menggunakan alat perlindungan diri yang telah disediakan oleh pemilik usaha jika ingin bekerja, dimana pemilik usaha ini dikatakan sudah menerapkan perlindungan hukum yaitu pemilik usaha sudah menerapkan beberapa peraturan

yang sesuai dengan peraturan Undang-undang seperti menyediakan alat perlindungan diri untuk pekerjanya. Tetapi ada juga pemilik usaha yang belum menerapkan perlindungan hukum kepada pekerjanya dikarenakan tidak menyediakan sama sekali alat perlindungan diri ataupun fasilitas kepada para pekerjanya yang ada di Desa Paconne tetapi biasanya para pekerja rumput laut yang bekerja di tempat tersebut memiliki alat perlindungan diri sendiri seperti topi, sarung tangan, kacamata pelindung yang sudah memenuhi standar untuk bekerja di tempat usaha tersebut dan pemilik usaha hanya memberikan masukan dan arahan saja jika ingin turun kelaut untuk bekerja.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) itu sangat penting karena pekerjaan ini memiliki risiko khusus, seperti cedera fisik, paparan sinar matahari, serta kondisi kerja di perairan yang bisa berbahaya. Dalam konteks ini, penerapan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan juga Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja di sektor kelautan, termasuk pekerja rumput laut, bekerja dalam lingkungan yang aman. Perlindungan hukum preventif ini mengharuskan pihak yang mempekerjakan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat diminimalisasi.⁴⁴ Penerapan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Desa Paconne perlu dimulai dengan edukasi dan pelatihan bagi pekerja rumput laut mengenai risiko yang dihadapi, seperti potensi cedera fisik atau paparan jangka panjang terhadap sinar

⁴⁴ Husni L, "*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

matahari dan air laut merupakan langkah awal. Pelatihan ini merupakan bentuk pencegahan yang bertujuan agar pekerja lebih waspada dan mengetahui cara-cara dasar dalam menjaga keselamatan mereka, yang merupakan bagian dari kewajiban pemberi kerja sesuai dengan peraturan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja rumput laut sangat penting seperti pelampung, topi pelindung matahari, sarung tangan, dan sepatu tahan air diperlukan untuk melindungi pekerja dari risiko langsung pekerjaan mereka. Kewajiban penyediaan APD ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang mengharuskan pemberi kerja menjaga keselamatan pekerja melalui penyediaan perlengkapan yang dapat melindungi mereka dari cedera fisik dan paparan lingkungan kerja yang berbahaya.

Pemilik usaha rumput laut perlu melakukan pemantauan dan evaluasi lingkungan kerja secara rutin karena pekerjaan di perairan sering kali dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi alam, sehingga penting untuk mengawasi area kerja dan menyesuaikan jadwal serta tempat kerja yang aman bagi pekerja. Pemantauan ini adalah bagian dari tindakan preventif sesuai Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta mempersiapkan langkah-langkah evakuasi atau penyelamatan bila terjadi kecelakaan. Implementasi standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam pekerjaan rumput laut sangat diperlukan contohnya, jadwal kerja yang menyesuaikan cuaca, instruksi yang detail mengenai teknik pengambilan dan

pengolahan rumput laut yang aman, serta adanya prosedur penanganan darurat merupakan elemen penting dari SOP.⁴⁵

Pengaturan ini selaras dengan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dimana pemberi kerja wajib menyediakan panduan yang jelas agar pekerja tahu cara bekerja dengan aman dan menangani keadaan darurat. Pemilik usaha rumput laut di Desa Paconne ini ada dua yang sudah menerapkan peraturan undang-undang keselamatan kerja kepada pekerja rumput lautnya seperti mereka telah memberikan alat perlindungan diri kepada para pekerjanya juga memberikan arahan jika ingin bekerja agar berhati-hati dalam mengerjakannya. Jika ada pekerja rumput laut yang tiba-tiba mengalami kecelakaan kerja maka pemilik usaha yang ada di Desa Paconne memberikan jaminan seperti dana yang diberikan kepada pekerja rumput laut untuk pemulihan.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum preventif yang dikaitkan dengan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan juga Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi pekerja rumput laut di Desa Paconne adalah langkah-langkah penting yang harus dilaksanakan untuk menjaga keselamatan dan pekerjaan mereka. Perlindungan hukum preventif bagi pekerja rumput laut di Desa Paconne dapat dilihat melalui penerapan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang kedua ini memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi hak dan keselamatan pekerja di sektor informal, termasuk petani rumput laut. Dimana Undang-Undang

⁴⁵ Tarwaka, *“Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja”*, Surakarta: Harapan Press, 2021.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengatur berbagai aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diterapkan oleh pengusaha dan pekerja. Dalam konteks pekerja rumput laut, undang-undang ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Misalnya, pekerja yang terpapar sinar matahari secara terus-menerus selama berjam-jam berisiko mengalami kelelahan, dehidrasi, dan penyakit kulit. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) dan pengaturan jam kerja yang sangat wajar diperlukan untuk melindungi kesehatan mereka. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. bagi pemerintah dan pengusaha untuk menyediakan tentang pelatihan praktik kerja yang aman dan fasilitas kesehatan bagi pekerja rumput laut.⁴⁶

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bagi pekerja rumput laut di Desa Paconne yaitu terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja rumput laut yaitu pekerja yang sudah terkena baling-baling kapal yang menyebabkan pekerja tersebut terluka yang bisa dibilang agak parah karena luka tersebut menyebabkan darah yang lumayan banyak dan ini harus dipastikan bahwa mereka harus mendapatkan ganti rugi dan bantuan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan ini melibatkan peran hukum dan lembaga pemerintah untuk menjamin bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik. Jika terjadi kecelakaan kerja, pekerja atau keluarga korban perlu segera melaporkannya kepada pemilik usaha. Setelah

⁴⁶ Ridley, John, "*Kesehatan dan Keselamatan Kerja*", Jakarta: Erlangga 2019.

pekerja rumput laut melaporkan kepada pemilik usaha jika mereka mengalami kecelakaan kerja maka tindakan yang harus dilakukan pemilik usaha yaitu dengan memberikan tanggung jawab biaya untuk pengobatan sesuai dengan cedera yang mereka alami bagi pemilik usaha yang telah menerapkan perlindungan hukum di tempat usahanya, dimana ada dua pemilik usaha yang menerapkan perlindungan hukum tersebut. Tetapi ada satu pemilik usaha yang tidak menerapkan perlindungan hukum jadi jika pemilik usaha tidak melakukan tindakan atau bertanggung jawab kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, maka sanksi yang dapat dikenakan pemilik usaha yaitu dapat dipidanakan kurungan penjara atau dikenakan denda sesuai dengan aturan Undang-Undang No . 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Merujuk kepada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam pasal 86 ayat (1) menyatakan setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.⁴⁷ Keselamatan kerja dan perlindungan hukum bagi pekerja budidaya rumput laut sangatlah penting untuk memastikan secara langsung bahwa petani budidaya rumput laut dapat bekerja dalam kondisi yang sangat aman, adil, baik, sehat dan mendapatkan perlindungan terhadap berbagai risiko yang kemungkinan terjadi dan timbul selama bekerja. Dalam prosesnya, peneliti mewawancarai Ibu Hilda sebagai pemilik usaha, Ibu Hilda mengatakan sebagai berikut:

“Bentuk keselamatan kerja yang saya terapkan kepada pekerja saya itu dek dengan memberikan mereka alat perlindungan diri (APD)

⁴⁷ Penjelasan Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

seperti topi untuk melindungi diri dari sinar matahari, kaos tangan.”⁴⁸

Selanjutnya mengenai perlindungan hukum yang dikatakan oleh Ibu Gita sebagai pemilik usaha, dia juga mengatakan sebagai berikut:

“Disini itu dek saya tidak kuterapkan perlindungan hukum sama keselamatan kerja untuk pekerjaku, karena saya itu tidak kutau apa-apa saja itu bentuk perlindungan dan keselamatan kerja, jadi saya dek ku perkerjakanji saja mereka sama gaji sesuai apa yang na kerja. Seperti biasa toh kalau cederai itu pekerjaku na obati dirinya sendiri, seperti kalau nakenna tiram kakinya na berdarahi mereka sendirimi obati karena sudah jadi perjanjian awalmi kalau terjadimi seperti itu dek dan tidak adami tanggung jawab ku saya.”⁴⁹

Adapun Ayat yang membahas tentang keselamatan kerja yaitu ada pada surah Az- Zumar ayat 39 yang berbunyi:

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْٓ اَعْمَلٌۢ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ

Terjemahnya:

“Katakanlah, “Wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu! Sesungguhnya aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui”

Pekerja budidaya rumput laut harus menaati dan dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur berbagai aspek pekerjaan, seperti jam kerja, upah minimum, hak cuti, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Hukum ini memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja petani budidaya rumput laut juga terpenuhi dan tidak ada eksploitasi yang terjadi. Petani budidaya rumput laut sangat beresiko mengalami berbagai penyakit akibat kerja seperti kulit gatal-gatal, kulit terbakar dan infeksi pada mata akibat terkena paparan sinar matahari dan air laut atau hewan laut berupa stonefish. Pengelolaan

⁴⁸ Hilda, Pemilik Usaha Rumput Laut, Wawancara, Desa Paconne 10 Agustus 2024.

⁴⁹ Gita, Pemilik Usaha Rumput Laut, Wawancara, Desa paconne 10 Agustus 2024.

budidaya rumput laut seperti mengangkat ataupun menyeret dengan tidak memerhatikan aspek-aspek ekonomis sehingga para pekerja budidaya rumput laut sangat mengeluh kelelahan, sakit dan nyeri pada tubuh. Adapun alat perlindungan diri (APD) yang digunakan pada para petani budidaya rumput laut untuk mengurangi risiko PAK adalah penggunaan sepatu boots, sarung tangan dan topi. Dalam kegiatan pembudidaya rumput laut, petani dihadapkan berbagai resiko yang berhubungan dengan keselamatan kerja dan perlindungan fisik. Bentuk perlindungan yang dilakukan mencakup keselamatan fisik kesehatan para pekerja petani budidaya rumput laut serta perlindungan sosial bagi para petani tersebut.

Keselamatan kerja dan perlindungan hukum bagi petani budidaya rumput laut merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan memastikan keberlanjutan sektor perikanan dimana rumput laut menjadi komoditas penting yang memberikan sumber pendapatan bagi banyak masyarakat pesisir. Namun pekerjaan ini juga mengandung risiko yang perlu dikelola dengan baik melalui kerangka hukum yang jelas. Perlindungan hukum bagi petani rumput laut dapat dicapai melalui pengaturan yang melibatkan hak-hak petani budidaya rumput laut. Pemerintah perlu menetapkan undang-undang yang memberikan jaminan atas kepemilikan lahan dan akses terhadap sumber daya alam. Hal ini penting agar petani rumput laut merasa aman dan tidak terancam oleh pihak-pihak yang ingin mengambil alih lahan mereka. Selain itu, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban petani budidaya rumput laut juga sangat diperlukan agar mereka mengetahui bagaimana cara melindungi diri secara hukum. Keselamatan kerja

merupakan hal yang tak kalah penting bagi petani rumput laut yang sering kali terpapar dengan kondisi lingkungan yang ekstrem, seperti cuaca buruk dan risiko kecelakaan saat beraktivitas di laut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan pelatihan mengenai praktik keselamatan kerja yang baik. Hal ini termasuk penggunaan alat pelindung diri dan cara-cara mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi selama proses panen rumput laut.⁵⁰

Selain itu, perlu adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat sipil dalam bentuk penyediaan alat dan fasilitas yang mendukung keselamatan kerja seperti penyediaan perahu yang aman dan perlengkapan yang memadai yang dapat membantu mengurangi risiko yang dihadapi petani budidaya rumput laut. Keterlibatan komunitas juga penting untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya keselamatan kerja dan perlindungan hukum bagi petani. Akhirnya kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat luas sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hukum dan keselamatan kerja. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan kesejahteraan petani budidaya rumput laut dapat meningkat, dan keberlanjutan sektor ini dapat terjaga. Upaya bersama ini akan memastikan bahwa petani budidaya rumput laut dapat bekerja dengan aman, produktif, dan mendapatkan hak-haknya secara adil.

Keselamatan kerja di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hubungan kerja, termasuk keselamatan dan kesehatan para pekerja. Pasal-pasal dalam

⁵⁰ Susilo, *"Hukum Perlindungan Petani Perspektif Sosial dan Yuridis"*, Jakarta: Pustaka Harapan, 2020.

undang-undang ini mengharuskan dan mewajibkan pengusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta sehat bagi para pekerja. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang keselamatan kerja. Di dalamnya terdapat berbagai ketentuan mengenai kewajiban pengusaha untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga para pekerja serta memberikan pelatihan keselamatan bagi para pekerja.⁵¹

2. Tanggung Jawab Pemilik Usaha Jika Terjadi Kecelakaan Pada Pekerja Rumput Laut

Pemilik usaha memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjanya, terutama dalam industri rumput laut yang memiliki risiko tertentu. Jika terjadi kecelakaan pada pekerja, pemilik usaha wajib memberikan pertolongan pertama dan memastikan bahwa pekerja yang terluka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Tindakan cepat ini tidak hanya membantu pekerja, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan komitmen pemilik usaha terhadap kesejahteraan karyawan. Selain memberikan perawatan medis, pemilik usaha juga bertanggung jawab untuk melakukan investigasi terhadap penyebab kecelakaan. Investigasi ini penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan dan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Melalui analisis yang menyeluruh, pemilik usaha dapat mengidentifikasi kelemahan dalam prosedur kerja, perlengkapan, atau pelatihan yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan keselamatan kerja.

⁵¹ H.R Soeprapto, *“Hukum Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat Pesisir”*, Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2022.

Selain itu pemilik usaha juga mempunyai perjanjian kerja dengan pekerjanya yaitu dimana pemilik usaha mengatur bagaimana untuk bekerjasama dalam pembudidayaan rumput laut dan menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta pembagian hasil yang adil. Pemilik usaha bertanggung jawab menyediakan modal dan bantuan teknis, sementara petani rumput laut memiliki kewajiban untuk menanam, merawat, dan memanen rumput laut sesuai prosedur. Perjanjian ini juga mencakup ketentuan pembayaran dan sanksi bagi pihak yang melanggar. Perjanjian kerja ini tidak dilakukan secara tertulis karena pemilik usaha hanya menganggap perjanjian kerja ini tidak terlalu penting karena usaha ini cuma usaha kecil di daerah mereka dan mereka pikir cukup dengan memberitahu pekerjanya secara lisan.

Tanggung jawab merupakan hal hal yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha kepada pekerjanya ataupun kepada konsumen, setiap pemilik usaha berhak untuk menaati setiap peraturan yang berlaku di Indonesia bentuk bentuk tanggung jawab pelaku usaha antara lain :

a) Pengobatan

Pemilik usaha harus memiliki prosedur-prosedur pertolongan pertama yang harus jelas. Setiap pekerja harus tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan di lapangan. Pemilik usaha juga harus memastikan ketersediaan peralatan pertolongan pertama di lokasi kerja. Jika pekerja mengalami cedera serius, pemilik bertanggung jawab untuk memastikan pekerja mendapatkan perawatan medis yang tepat dan segera. Dalam hal pengobatan setiap perusahaan memiliki masing masing cara untuk mengatur manajemen kesehatan di

perusahaannya seperti pada usaha rumput laut yang dimiliki oleh Ibu Gita, dimana setiap yang menjadi pekerjanya diberikan APD sehingga para pekerjanya lebih aman.

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Gita :

“ Ketika ada pekerja yang mengalami cedera biasanya saya memberikan obat ataupun hal yang dibutuhkan, makanya saya terlebih dahulu untuk menyiapkan alat pelindung diri agar para pekerja lebih nyaman bekerja dan menghindari resiko kecelakaan kerja ”.⁵²

Dari paparan diatas bahwasanya para pelaku usaha telah menyiapkan pengobatan apabila telah terjadi kecekalan kerja yang tidak di inginkan.

b) Ganti rugi

Pada dasarnya setiap pekerja memperoleh hak yang sama yaitu memperoleh kesempatan dan perlakuan tanpa ada deskriminasi dari pengusaha atau pemberi kerja.

Ibu Hilda sebagai pemilik usaha mengungkapkan :

“Dalam perusahaan kami, para pekerja memperoleh hak yang sama dalam bekerja baik itu berupa upah serta perlakuan yang sama dalam hal pekerjaan.”⁵³

Bapak Andis sebagai petani rumput laut juga mengungkapkan:

“Kalau mengenai kesehatan pengusaha telah menyiapkan APD terhadap para pekerja, akan tetapi ketika saya mengalami sakit dan masuk rumah sakit itu tidak di biayai oleh pemilik usaha.”⁵⁴

Selanjutnya, pemilik usaha juga harus memastikan bahwa semua kewajiban hukum terkait kecelakaan kerja dipenuhi. Ini termasuk melaporkan

⁵² Gita, pemilik usaha, *Wawancara, Desa Paconne 10 Agustus 2024.*

⁵³ Hilda, Pemilik Usaha, *Wawancara, 11 Agustus 2024.*

⁵⁴ Andis, Pekerja Rumput Laut, *Wawancara, 11 Agustus 2024.*

kecelakaan kepada instansi yang berwenang dan mengurus klaim asuransi bagi pekerja yang terluka. Kewajiban ini tidak hanya penting dari segi hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga hak-hak pekerja dan memberikan perlindungan yang layak. Akhirnya, untuk mencegah kecelakaan di masa mendatang, pemilik usaha harus aktif mengimplementasikan program keselamatan kerja yang efektif. Ini mencakup pelatihan rutin untuk pekerja tentang keselamatan, penyediaan alat pelindung diri yang memadai, serta penciptaan lingkungan kerja yang aman. Dengan langkah-langkah ini, pemilik usaha tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menciptakan budaya keselamatan yang kuat di dalam organisasi.

Kecelakaan yang terjadi di tempat kerja merupakan hal-hal yang dapat terjadi kapan saja, terutama dalam sektor pertanian, kelautan dan perikanan, seperti usaha budidaya rumput laut. Tanggung jawab pemilik usaha sangat penting dalam mengatur dan mengelola risiko ini dan memastikan keselamatan para pekerjanya. Pekerja budidaya rumput laut seharusnya dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku secara umum, seperti Undang-Undang ketenagakerjaan dan peraturan terkait keselamatan kerja di sektor kelautan dan perikanan. Regulasi ini mencakup hak atas alat pelindung diri (APD), standar operasional prosedur (SOP) yang harus diikuti, serta hak atas asuransi ketenagakerjaan yang meliputi perlindungan dari kecelakaan kerja, meliputi:.

1. Kewajiban pengusaha

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 pasal 86 ayat (1) Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap pemilik usaha berhak untuk menjamin

keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya.⁵⁵ Pemilik usaha wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait keselamatan kerja.

Ini termasuk:

- a) Penyediaan lingkungan kerja yang aman.
- b) Penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai.

Dalam penjelasan ini pemilik usaha rumput laut di Desa Paconne ada yang melaksanakan peraturan Undang-undang tersebut, tetapi ada juga yang belum menerapkannya. Hal ini terjadi karena beberapa pemilik usaha ada yang mengetahui tentang aturan untuk memperkerjakan pekerja dan ada yang masih belum terlalu paham bagaimana seharusnya mereka mempekerjakan pekerjanya dengan aturan yang telah berlaku. Seperti yang dikatakan bapak udin sebagai pemilik usaha yaitu:

“ Kalau untuk pekerja disini itu dek sebenarnya sudah kupastikan aman ji kalau urusan alat perlindungan diri yang sudah kusediakan, kalau masalah lingkungan kerjanya juga disini aman ji kecuali kalau lagi tidak bagus cuaca toh biasa kularang dulu pekerja ku turun kelaut tanam rumput atau memanen.”⁵⁶

Adapun yang dikatakan Ibu Gita selaku pemilik usaha rumput laut yaitu:

“ Disini pekerjaku bawa sendiri dia alat untuk lindungi dirinya karena saya tidak kusediakan alat begitu karena saya juga ikut turun tangan ji kerja dek makanya disini yang bekerja pake alat perlindungan diri masing-masing.”⁵⁷

Tanggung jawab pemilik usaha dan modal dalam menghadapi kecelakaan pada para pekerja rumput laut sangatlah penting. Dengan mematuhi peraturan,

⁵⁵ Penjelasan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan.

⁵⁶ Udin, Pemilik Usaha, *Wawancara Desa Paconne, 11 Agustus 2024*.

⁵⁷ Gita, Pemilik Usaha, *Wawancara Desa Paconne, 11 Agustus 2024*.

menciptakan lingkungan kerja yang aman, memberikan pelatihan yang memadai, serta memastikan perlindungan asuransi, pemilik usaha dapat melindungi pekerja dan mengurangi risiko kecelakaan. Tanggung jawab ini tidak hanya berdampak pada keselamatan pekerja, tetapi juga pada keberlangsungan usaha itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Gazali sebagai petani rumput laut mengatakan:

“Ditempat saya bekerja ini sudah disediakan APD karena pernah terjadi kecelakaan kerja ditengah laut seperti saya terkena mesin kapal sekitar bulan 12 tahun 2023 dan menyebabkan luka tetapi tidak terlalu parah dan bisa di obati sendiri karena sudah ada kotak P3K yang disediakan oleh pemilik usaha yang ku tempati bekerja”.⁵⁸

Hal ini serupa yang dikatakan oleh bapak Kaharuddin sebagai petani rumput laut bahwa:

“Pada saat menanam atau memanen rumput laut saya pernah mengalami kecelakaan kerja seperti kaki saya teriris tiram dek, terus saya obati sendiri karena adami kotak P3K saya bawa yang nan sediakanmi bosku”.⁵⁹

Keselamatan kerja harusnya perlu diperhatikan karena memiliki tujuan dan manfaat pada para pekerja. Manfaat dalam menerapkan standar keselamatan kerja meliputi terciptanya tujuan dari proyek sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, meminimalisasikan kerugian materi, terciptanya suasana yang harmonis, tingkat keberhasilan pekerjaan yang tinggi. Fakta yang diperoleh peneliti dari informan mengenai manfaat keselamatan kerja menunjukkan bahwa para pekerja rumput laut di Desa Paconne bahwa hasil kerja dan dari para pekerja sesuai dengan target yang diberikan oleh pemilik usaha rumput laut jika kondisi

⁵⁸ Gazali , Petani Rumput Laut, *Wawancara, Desa Paconne 10 Agustus 2024.*

⁵⁹ Kaharuddin, Petani Rumput Laut, *Wawancara, Desa Paconne 10 Agustus 2024.*

rumpun laut memadai, kerugian materi dapat di minimalisir apabila kondisi rumput laut itu tidak bagus.

Mengenai suasana kerja bisa dilihat para pekerja saling membantu dalam mengerjakan pekerjaannya bersama-sama sehingga membuat suasana yang harmonis. Kemudian tujuan dari keselamatan kerja mengenai jaminan rasa aman dan nyaman kepada karyawan dalam melakukan pekerjaannya di Desa Paconne menunjukkan bahwa para pekerja merasa aman dan nyaman ketika didarat namun ketika dilaut tidak semua pekerja merasa aman karena ada pemilik usaha yang memberikan APD (Alat Perlindungan Diri) kepada para pekerjanya dan adapun pemilik usaha yang tidak memberikannya. Hal ini disebabkan karena ada pemilik usaha yang ikut turun bekerja untuk para pekerjanya ketika dilaut, selain itu ada juga pekerja yang menyediakan sendiri APD untuk dirinya jika mereka punya. Tujuan keselamatan kerja selanjutnya yaitu menciptakan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

3. Hambatan Terhadap Keselamatan Kerja Pada Pekerja Rumput Laut

Jika kita kaji dalam berbagai hambatan pemberian keselamatan kerja pada petani rumput laut dalam mempengaruhi produksi dan pendapatan pekerja, seperti:

- a. Terbatasnya Pengetahuan Pemilik Usaha dan Pekerja Tentang Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa mayoritas pemilik usaha rumput laut di Desa Paconne dan para pekerjanya memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Ketidapahaman ini tercermin dari minimnya penerapan standar keselamatan kerja di lokasi budidaya rumput laut. Para pemilik usaha umumnya hanya menyediakan peralatan perlindungan diri yang sangat dasar seperti topi dan sarung tangan, tanpa mempertimbangkan risiko-risiko lain yang mungkin timbul dalam pekerjaan tersebut. Kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga mengakibatkan pemilik usaha membuat perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁰

Beberapa pemilik usaha bahkan membuat kesepakatan dengan pekerja yang membebaskan mereka dari tanggung jawab jika terjadi kecelakaan kerja. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan pekerja yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana pengusaha memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Dari sisi pekerja, ketidaktahuan tentang hak-hak mereka dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja membuat mereka menerima kondisi kerja yang tidak aman sebagai hal yang wajar. Para pekerja sering kali tidak menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan keselamatan kerja yang memadai dan jaminan kesehatan. Ketika mengalami kecelakaan kerja, mereka cenderung mengobati diri sendiri dan menganggap hal tersebut sebagai risiko pekerjaan yang harus mereka

⁶⁰ Anggraheni, Rohman, "Analisis Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Usaha Budidaya Rumput Laut di Wilayah Pesisir". *Kelautan dan Perikanan Terapan*, No.3, Vol 2, 2020, h. 75.

tanggung sendiri. Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dari instansi terkait dan minimnya sosialisasi tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan di sektor budidaya rumput laut. Banyak pemilik usaha yang tidak pernah mendapatkan penyuluhan atau pelatihan tentang standar keselamatan kerja yang harus diterapkan. Akibatnya, mereka menjalankan usaha hanya berdasarkan pengalaman dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja secara serius.⁶¹

Ketidakhahaman tentang Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga berdampak pada tidak adanya sistem pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja yang terencana. Penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari hukum, tidak mendapatkan sosialisasi mengenai hukum, dan masyarakat cenderung memilih mencari nafkah dibanding berurusan dengan hukum.⁶² Ketika terjadi kecelakaan, penanganan yang dilakukan cenderung bersifat reaktif dan seadanya. Tidak ada prosedur standar yang diterapkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang rentan terhadap risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan pada pekerja. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas ketenagakerjaan, dan lembaga terkait lainnya. Program sosialisasi dan pendampingan yang intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman

⁶¹Gita (Pemilik Usaha Rumput Laut), “*Mengenai kondisi pekerja yang tidak menyadari hak-haknya*”, *Wawancara*, Desa Paconne, 10 Agustus 2024.

⁶²Hardianto, dkk, “*Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk mendapatkan Bantuan Hukum Di Kota Palopo*”, *Institut Agama Islam Negeri Palopo*, Vol. 5, No. 3, 2022, h. 383.

pemilik usaha dan pekerja tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa standar keselamatan kerja diterapkan dengan baik di sektor budidaya rumput laut, serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Alat Pelindung Diri (APD) yang Kurang Memadai.

Kurangnya alat pelindung diri (APD) yang memadai merupakan hambatan dalam memastikan keselamatan pekerja rumput laut di Desa Paconne. APD seperti sarung tangan, sepatu bot, dan pelampung sangat penting untuk melindungi pekerja dari risiko cedera atau bahaya di lingkungan kerja mereka yang penuh tantangan. Namun banyak wilayah pesisir akses terhadap APD ini masih sangat terbatas, terutama karena kendala ekonomi dan ketersediaan. Banyak pekerja rumput laut yang pendapatannya pas-pasan untuk membeli APD berkualitas karena dianggap sebagai beban tambahan, sehingga mereka seringkali mereka bekerja tanpa alat perlindungan yang memadai.⁶³

Selain masalah ekonomi, kurangnya kesadaran tentang pentingnya APD juga menjadi penyebab utama. Banyak pekerja rumput laut tidak menerima pelatihan keselamatan kerja yang mencakup penggunaan APD. Mereka mungkin tidak memahami bahwa APD seperti sarung tangan bisa mencegah luka akibat benda tajam di air atau bahwa pelampung bisa menyelamatkan mereka saat terjebak arus laut yang kuat. Tanpa pemahaman ini, mereka cenderung meremehkan bahaya yang dihadapi setiap hari. Akibatnya, risiko kecelakaan kerja

⁶³ Ridley, John, "*Kesehatan dan Keselamatan Kerja*". Jakarta: Erlangga, 2021.

meningkat, yang tidak hanya berbahaya bagi kesehatan jangka panjang tetapi juga dapat mengurangi produktivitas mereka. Ketidakpastian tentang keselamatan saat bekerja di laut terbuka menimbulkan rasa cemas yang bisa menurunkan fokus dan efisiensi kerja. Pekerja yang merasa tidak aman mungkin bekerja lebih lambat atau ragu-ragu saat menghadapi situasi berisiko. Oleh karena itu, penyediaan APD yang memadai dan program edukasi tentang keselamatan kerja menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pekerja rumput laut.⁶⁴

Tanpa APD yang memadai, pekerja rumput laut berisiko mengalami cedera fisik, seperti luka akibat alat kerja tajam, tergelincir di permukaan licin, atau tersengat hewan laut seperti ubur-ubur dan bulu babi. Sepatu karet berkualitas buruk mungkin tidak memberikan perlindungan cukup terhadap benda tajam di dasar laut. Paparan kondisi lingkungan ekstrem APD yang kurang memadai juga meningkatkan risiko kesehatan akibat paparan langsung terhadap lingkungan ekstrem. Misalnya, pakaian kerja yang tidak tahan air dapat membuat pekerja basah dan kedinginan selama bekerja di laut, yang dapat menyebabkan hipotermia atau gangguan kesehatan lainnya. Dalam beberapa kasus, bahan kimia seperti pestisida atau pengawet mungkin digunakan dalam proses budidaya atau pengolahan rumput laut. Tanpa masker dan sarung tangan yang sesuai, pekerja dapat terpapar bahan kimia tersebut, yang berpotensi menimbulkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, atau efek jangka panjang lainnya. Gangguan ergonomi APD yang tidak dirancang dengan baik atau tidak sesuai ukuran dapat

⁶⁴ Notoatmodjo, *“Kesehatan Kerja dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

menyebabkan gangguan ergonomi, seperti rasa tidak nyaman, lecet, atau cedera otot dan sendi akibat posisi kerja yang tidak alami. Misalnya, sepatu yang terlalu sempit dapat menyebabkan lecet dan mengurangi mobilitas pekerja.

Risiko tenggelam atau kecelakaan Air Pekerja rumput laut sering bekerja di perairan dangkal hingga sedang. Tanpa pelampung yang memadai, risiko tenggelam menjadi lebih tinggi, terutama dalam kondisi cuaca buruk atau ketika pekerja kelelahan. Pelampung yang tidak sesuai standar juga tidak dapat memberikan perlindungan yang efektif. pengaruh pada produktivitas kerja APD yang kurang memadai dapat memengaruhi produktivitas pekerja. Misalnya, sarung tangan yang tidak nyaman dapat menghambat kelincahan tangan saat mengikat tali atau memasang bibit rumput laut. Kondisi ini menyebabkan pekerjaan menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya APD sering menjadi alasan utama ketidaksesuaian perlengkapan. Banyak pekerja rumput laut yang belum mendapatkan pelatihan tentang penggunaan dan perawatan APD, sehingga mereka cenderung mengabaikan atau salah menggunakan perlengkapan tersebut. Pentingnya Dukungan Regulasi dan Pengawasan Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan ketersediaan APD yang memadai untuk pekerja rumput laut melalui regulasi dan pengawasan. Subsidi atau program bantuan APD dapat membantu meningkatkan keselamatan kerja. Selain itu, inspeksi rutin oleh lembaga terkait dapat mendorong penerapan standar keselamatan di lapangan.⁶⁵

⁶⁵ Satria, "*Keselamatan dan Produktivitas Pekerja Perikanan*", *Kelautan Nasional*, No. 14, Vol. 2, 2019, h. 87-88.

Dalam konteks usaha budidaya rumput laut, pemilik usaha seringkali enggan mengeluarkan biaya tambahan untuk keselamatan kerja karena memandang hal tersebut sebagai beban ekonomi yang tidak memberikan keuntungan langsung dan mayoritas pelaku usaha di sektor perikanan menganggap investasi keselamatan kerja sebagai pengeluaran yang tidak produktif dan hanya akan menurunkan margin keuntungan mereka. Beberapa biaya tambahan yang umumnya diabaikan meliputi pembelian Alat Pelindung Diri (APD) berkualitas tinggi, seperti pelampung khusus untuk pekerja laut, sarung tangan anti sayatan, dan sepatu bot yang tahan air dan licin dan juga menunjukkan bahwa pemilik usaha di wilayah pesisir cenderung memilih APD termurah yang tersedia, tanpa mempertimbangkan kualitas dan tingkat perlindungan yang diberikan.

Biaya pelatihan keselamatan kerja juga merupakan komponen yang sering diabaikan. Menurut International Labour Organization (ILO), pelatihan komprehensif tentang manajemen risiko, penggunaan APD, dan prosedur penyelamatan darurat membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Namun, pemilik usaha kecil di sektor perikanan seringkali menganggap biaya ini tidak perlu dan tidak memberikan nilai tambah langsung terhadap produksi. Asuransi kecelakaan kerja khusus untuk pekerja rumput laut adalah contoh lain dari biaya tambahan yang jarang dipertimbangkan. Meskipun regulasi nasional mengharuskan perlindungan bagi tenaga kerja, banyak pemilik usaha kecil

menghindari pembayaran premi asuransi dengan alasan keterbatasan modal. Hal ini diperburuk oleh minimnya pengawasan dari instansi.⁶⁶

⁶⁶ Tarwaka, *"Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja"*, Surakarta: Harapan Press, 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk Keselamatan kerja dan perlindungan hukum bagi pekerja rumput laut di Desa Paconne mencakup penyediaan alat pelindung diri, fasilitas penunjang seperti perahu yang aman, serta implementasi perlindungan hukum preventif dan represif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko kerja, mematuhi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan memastikan pekerja mendapatkan hak mereka.
2. Tanggung jawab Pemilik usaha budidaya rumput laut memiliki kewajiban terhadap para pekerjanya seperti dalam hal penyediaan alat pelindung diri para pekerja sehingga keselamatan para pekerja lebih aman, pelaku usaha juga bertanggung jawab terhadap pengobatan, serta ganti rugi atas para pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Hambatan utama pemberian keselamatan kerja pada pekerja rumput laut di Desa Paconne adalah rendahnya pemahaman tentang Undang- Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kurangnya alat pelindung diri (APD) yang memadai, dan minimnya pengawasan serta dukungan pemerintah. Pemilik usaha menganggap keselamatan sebagai beban ekonomi, sementara pekerja kurang menyadari risiko kerja. Hal ini meningkatkan potensi kecelakaan dan mengurangi produktivitas.

2. Saran

Penulis berharap agar hasil penelitian yang tertulis diatas bisa memberi manfaat kepada semua pihak, peneliti menyadari bahwa peneliti ini banyak kekurangan, namun peneliti berusaha untuk menjadi lebih baik. Adapun saran diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemilik usaha rumput laut yang belum menerapkan perlindungan hukum bagi pekerjaannya agar menerapkan itu untuk keselamatan kerja bagi para petani rumput laut yang bekerja pada usaha tersebut.
2. Para pemilik usaha rumput laut sebaiknya meminta kerja sama pada pemerintah setempat jika tidak bisa memberikan APD (Alat Pelindung Diri) terhadap pekerjaannya supaya para petani rumput laut dapat bekerja dengan aman.
3. Untuk masyarakat yang bekerja sebagai pekerja laut untuk lebih memperhatikan terlebih dahulu mengenai tentang resiko kerja yang mereka hadapi sebagai petani rumput laut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Anggadiredja, JT, "*Rumput Laut, Pembudidayaan, Pengolahan, dan Pemasaran Komoditas Perikanan Potensial*", Jakarta : Penebar Swadaya, 2021.
- Asri Wijayanti, "*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Bambang Suggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*",(Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2003).
- C.S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta,1989.
- D. C. Tyas, "*Ketenagakerjaan di Indonesia*", Alprin, Semarang, 2010.
- Dermawan Wibisono, "*Riset Bisnis Bagi Produksi dan Akademisi*", (Jakarta: PT. Gramedia, 2003).
- H.R Soeprpto, "*Hukum Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat Pesisir*", Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2022.
- Husni L, "*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Lalu Husni, "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Lexy j. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Lih. Philipus M Hadjon, "*Perlindungan Hukum*", 1987.
- Philipus M. Hadjon, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Phillipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Ridley, John, "*Kesehatan dan Keselamatan Kerja*", Jakarta: Erlangga 2019.
- Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sabian Utsman, "*Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*", Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

- Suryani A, *“Budidaya Rumput Laut”*, Jakarta : Penebar Swadaya, 2021.
- Susilo, *“Hukum Perlindungan Petani Perspektif Sosial dan Yuridis”*, Jakarta: Pustaka Harapan, 2020.
- Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Ui Press, Jakarta, 1984.
- Tarwaka, *“Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja”*, Surakarta: Harapan Press, 2021.
- Zainal Asikin, et.al., *“Dasar-dasar Hukum Perburuhan”*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1993.

Skrpsi

- Niken Aprila, *“Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Di PT Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Purwati Ngesthi Rahayu, *“Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Keselamatan Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pabrik Rokok Alaina Ngantru Tulungagung”*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2016.
- Gading Ari Kurnia Sandi, *“Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Kerja (K3) di Pt PLN (Pesero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (uP3) Mataram”*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Tira Cakra Indira, *“Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung”*, Universitas Lampung , 2023.
- Tisya Syarif, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah Lembur Di Toko Andayani Kota Palopo”*, IAIN Palopo, 2023.
- Warda Zakiyah, *“Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.
- Yanti Nilma Sari Lubis, *“Hubungan Postur Kerja dan Karakteristik Individu Terhadap Keluhan Low Back Pain Pada Pekerja Rumput Laut Di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”*, Universitas Hasanuddin, 2020.

Jurnal

Andri Saputra, "*Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Buran Nusa Respati Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kukar*", Universitas Mulawarman, Vol. 2, No.3, 2014.

Anggraheni, Rohman, "*Analisis Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Usaha Budidaya Rumput Laut di Wilayah Pesisir*". Kelautan dan Perikanan Terapan, No.3, Vol 2, 2020.

Chandra Adi Gunawan Putra, dkk, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*", Universitas Marwadewa, Vol .4, No. 1, 2023.

Dewi Ratna Kemala, "*Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan MHE Maintenance Departement Badak NGL Di Bontang*", Universitas Mulawarman, Vol. 5. No. 1, 2017.

Hardianto, dkk, "*Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk mendapatkan Bantuan Hukum Di Kota Palopo*", Institut Agama Islam Negeri Palopo, Vol. 5, No. 3, 2022.

Hendrawan, Andi. "*Gambaran tingkat pengetahuan tenaga kerja PT'X'tentang undang-undang dan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja*", Jurnal Delima Harapan , 2019.

Jamaluddin Fitriani, dkk, "*Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal*", Institut Agama Islam Negeri Palopo, Vol 8, No. 2, 2023.

Ngabidin Nurcahyo, "*Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundangundangan di Indonesia*", Universitas Merdeka Malang Vol. 12, no. 1, 2021.

Internet

Adcolaw, "*Perlindungan Hukum bagi Masyarakat*",
<https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>, diakses pada 26 Mei 2024.

Kementrian Agama, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Jakarta Timur 13560, 2022).

Kementrian Agama, "*(Al-Qur'an dan Terjemahnya)*", (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006).

Undang-Undang

UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan.

UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 Tentang Ketenagakerjaan.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI



Wawancara Pak Agus selaku petani rumput laut



Wawancara Pak Udin selaku pemilik usaha rumput laut



Wawancara Ibu Hilda selaku pemilik usaha rumput laut



Wawancara Pak Kaharuddin selaku petani rumput laut



Wawancara Ibu Gita Selaku Pemilik Usaha



Wawancara Pak Gazali selaku petani rimpot laut



Wawancara Pak Andis selaku petani rumput laut



Wawancara Pak Kahar selaku petani rumput laut

PEDOMAN WAWANCARA

Instrumen Wawancara

“Keselamatan Kerja dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumput Laut (Studi Kasus Pekerja Rumput Laut di Desa Paconne)”

Untuk Pihak Pekerja Rumput Laut:

1. Apa saja risiko keselamatan yang anda hadapi saat bekerja rumput laut?
2. Apakah anda telah menerima pelatihan mengenai keselamatan kerja?
3. Alat Pelindung Diri (APD) apa yang anda gunakan saat bekerja?
4. Bagaimana prosedur penanganan kecelakaan kerja di tempat anda bekerja?
5. Apakah ada peralatan atau teknik kerja yang lebih aman yang anda ingin gunakan?
6. Apakah anda mengetahui hak-hak anda sebagai pekerja rumput laut?
7. Apakah tempat usaha anda memberikan asuransi atau kompensasi bila terjadi kecelakaan kerja?
8. Bagaimana anda melaporkan kondisi kerja yang tidak aman atau pelanggaran hak-hak pekerja?
9. Apakah ada serikat pekerja atau organisasi yang mendukung pekerja rumput laut?
10. Apakah anda pernah mengalami atau mengetahui kasus pelanggaran hak-hak pekerja?

Untuk Pihak Pengusaha Rumput Laut:

1. Apa saja langkah-langkah keselamatan kerja yang telah anda terapkan di tempat kerja?
2. Bagaimana anda memastikan bahwa semua pekerja rumput laut menerima pelatihan keselamatan kerja?
3. Apa jenis Alat Pelindung Diri (APD) yang anda sediakan untuk pekerja anda?
4. Bagaimana prosedur penanganan kecelakaan kerja di tempat usaha anda?
5. Bagaimana anda memastikan bahwa semua pekerja mengetahui hak-hak mereka sebagai pekerja rumput laut?
6. Apakah tempat usaha anda menyediakan asuransi atau kompensasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja?
7. Bagaimana anda menangani keluhan atau laporan dari pekerja mengenai kondisi kerja yang tidak aman?

8. Apakah anda bekerja sama dengan serikat pekerja atau organisasi lain untuk memastikan perlindungan pekerja?
9. Bagaimana anda memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan keselamatan kerja yang berlaku?
10. Apa upaya yang Anda lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan pekerja rumput laut di tempat anda ???

RIWAYAT HIDUP



Dewi Syakirah, lahir di Belopa pada tanggal 15 Desember 2002. Penulis merupakan anak bungsu dari sepuluh (10) bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Syaifuddin Serang dan Ibu Nur Alam. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. G. Latimojong, Kel. Tampumia Radda, Kec. Belopa, Kab. Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 25 Radda dan di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTSN Luwu hingga tahun 2017, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Luwu dan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.